



JURNAL FORENSIK KEBAHASAAN

<https://ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id/jurnal/index.php/fk/index>

**PERAN LINGUIS DALAM WACANA PENGADILAN:
MENGURAI KARAKTERISTIK DAN MAKNA ALTERNATIF UJARAN KEBENCIAN
*ROLE OF LINGUIST IN THE COURT DISCUSSION: UNRAVELING
CHARACTERISTICS AND ALTERNATIVE MEANINGS OF HATE SPEECH***

Amalia Dwi Utami

Cardiff University

Pos-el: ameldutami@gmail.com

Naskah Diterima Tanggal 27 April 2021—Direvisi Akhir Tanggal 16 Juni 2021—Disetujui Tanggal 30 Juni 2021

doi:

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas peran pragmatik yang merupakan salah satu fokus studi linguistik forensik dalam kasus ujaran kebencian di Indonesia. Salah satu fokus penelitian ini adalah memaparkan alasan suatu tuturan dikategorikan menjadi ujaran kebencian. Fokus lainnya adalah memberikan pemahaman bahwa suatu tuturan dapat mengandung lebih dari satu makna yang mungkin saja tidak dimaksudkan untuk menyebarkan kebencian. Studi ini merujuk pada konsep daya ilokusi dan tindak perlokusi serta konsep tindakan mengancam muka untuk menganalisis karakteristik tuturan yang berpotensi mengandung kebencian atau pun makna lainnya. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa terdapat karakteristik yang dapat ditemukan dalam ujaran kebencian, seperti pemilihan kata dengan makna negatif, dehumanisasi, asosiasi dengan institusi yang memiliki citra buruk, dan penggunaan nomina “kita vs mereka”.

Kata-Kata Kunci: linguist, ujaran kebencian, wacana pengadilan

Abstract

This study aims to discuss the role of pragmatics, which is one of the focuses of forensic linguistic studies, in cases of hate speech in Indonesia. One of the focuses of this study is to

explain why speech is categorized as hate speech. Another focus is to provide an understanding that a speech can contain more than one meaning which may not be intended to spread hatred. This study refers to the concept of illocutionary power and perlocutionary action as well as the concept of face threatening action to analyze the characteristics of speech that has the potential to contain hatred or other meanings. The results of this study show that there are characteristics that can be found in hate speech, such as choice of words with negative meanings, dehumanization, association with institutions that have a bad image, and the use of the noun "us vs them".

Keywords: *linguist, court discourse, hate speech*

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, komunikasi secara daring menjadi lebih mudah dilakukan, salah satunya dengan menggunakan media sosial. Namun, di samping kemudahan dalam komunikasi yang oleh media sosial, terdapat momok menakutkan yang tak terelakkan, yaitu pesatnya penyebaran ujaran kebencian (Citron & Norton, 2011). Hal itu terjadi di Indonesia yang sedang mengalami masalah serius dalam hal penyebaran ujaran kebencian di media sosial. Sejak bulan Januari sampai bulan Juni 2019 saja, terdapat hampir 700 kasus ujaran kebencian yang dilaporkan ke pihak kepolisian (Anhari, 2019). Salah satu kasus yang sempat menjadi sorotan publik adalah kasus ujaran kebencian yang melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Ia dituduh telah menghina Al-Qur'an ketika berkampanye untuk pemilihan Gubernur DKI Jakarta (Wijaya, 2017). Ujaran dalam kampanye tersebut pada akhirnya menyeretnya ke pengadilan dan membuatnya dijatuhi hukuman dua tahun penjara atas tuduhan penodaan agama.

Kasus ujaran kebencian pada umumnya menggunakan tuturan sebagai alat bukti utama (Carney, 2014). Selain tuturan, bukti lain yang terkadang digunakan adalah gambar dan video, misalnya gambar binatang babi untuk mengilustrasikan Nabi Muhammad (Sandy Hartono anak dari Khu Khim Chiung, Nomor 381 K/Pid/2012) atau video bentrokan yang melibatkan aparat kepolisian (Iwan Alex Efendi alias Efendi bin Ramimin, Nomor 182/Pid.B/2-17/PN Mks.). Karena kasusnya terkait dengan ujaran, tuturan menjadi komponen penting di persidangan dan menjadi salah satu faktor penentu bagi hakim dalam memberikan putusan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa (Lagorgette, 2011). Selama persidangan, perdebatan antara pihak pembela dan penuntut bisa terjadi jika tuturan yang

disengketakan menghasilkan lebih dari satu interpretasi makna (Solan, 1999). Pengadilan kemudian perlu menentukan makna yang tampaknya dimaksudkan oleh terdakwa, misalnya bertujuan untuk menyebarkan kebencian atau tidak. Dalam kasus-kasus seputar bahasa ini, linguis terkadang dipanggil ke pengadilan untuk memberikan keterangan sebagai ahli bahasa untuk membantu proses peradilan berdasarkan keahlian mereka dalam bidang bahasa (Finegan, 2010). Namun, penggunaan ahli bahasa belum terlalu populer selain di Amerika dan di beberapa negara Eropa (Carney, 2014). Di Indonesia, contohnya, pengadilan pada umumnya meminta keterangan ahli bahasa pada kasus-kasus yang menyedot perhatian publik saja (Santoso, 2014), sedangkan pada kasus-kasus lain yang tidak terlalu terkenal, keterangan ahli bahasa masih belum banyak dipergunakan. Hal itu menunjukkan bahwa masih banyak penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan pengacara yang belum memiliki pikiran yang terbuka dalam peran ahli bahasa di pengadilan. Mereka beranggapan bahwa mereka tidak memerlukan bantuan linguis untuk menganalisis bahasa yang menjadi barang bukti (Solan, 1999).

Salah satu praktik berkenaan dengan bahasa yang paling umum terjadi di pengadilan adalah ketika para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan cenderung menafsirkan makna tuturan tanpa berkonsultasi dengan linguis terlebih dahulu. (Tiersma & Solan, 2002). Pernyataan ini didukung oleh studi yang dilakukan oleh Zifana, Lukmana, & Sudana (2017a) yang menyimpulkan bahwa putusan pengadilan kemungkinan hanya didasari oleh interpretasi hakim terhadap makna leksikal suatu tuturan. Masalah yang mungkin timbul adalah walaupun para penegak hukum memiliki pengetahuan umum sebagai penutur bahasa tertentu, tetap saja keahlian mereka di bidang hukum, bukan bahasa (Shuy, 2008). Dalam satu kasus, misalnya, hakim memberikan putusan bersalah karena ia merasa bahwa tuturan terdakwa yang mengaitkan orang Baubau dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) mengandung makna negatif yang menyakiti perasaan pendengar (dalam Samaruddin alias Deni bin La Ode Nuhu, Nomor 230/Pid.B/2017/PN.Bau). Namun, pendapat ini diutarakan berdasarkan interpretasi pribadi dan tidak didukung secara ilmiah. Putusan pengadilan kasus tersebut hanya menyebutkan bahwa ujaran terdakwa bermakna negatif karena berisi kata-kata hinaan yang dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian masyarakat lain terhadap orang Baubau.

Selain bergantung pada interpretasi pribadi, salah satu praktik lainnya yang sering ditemukan adalah ketergantungan pada definisi kamus semata untuk menentukan makna dari tuturan yang disengketakan (Slocum, 2012). Permasalahannya adalah tidak semua makna yang terdapat di kamus bisa cocok untuk diaplikasikan di konteks kehidupan nyata (Aprill, 1998). Hal ini dapat terjadi ketika seorang penutur menggunakan suatu kata pada satu konteks yang maknanya berbeda dengan makna yang ada di dalam kamus. Salah satu contohnya adalah ketika si A dilaporkan ke kepolisian setelah menulis kalimat “Wajahnya seperti anak anjing” dalam kolom komentar foto anak kecil turunan Tionghoa di Facebook. Pengadilan memberikan putusan bersalah karena pengadilan menganggap tuturan tersebut bertujuan untuk menyebarkan kebencian terhadap etnis Tionghoa. Vonis ini didasari argumen bahwa definisi frasa *anak anjing* dalam kamus memiliki makna negatif karena anjing adalah binatang yang dijadikan kata umpatan untuk seseorang yang tidak bisa dipercaya (Cambridge Dictionary, 2020). Akan tetapi, pengadilan tidak mempertimbangkan bahwa ketika si A menggunakan istilah *anak anjing*, ia mungkin mempunyai niatan untuk menyampaikan bahwa anak kecil tersebut terlihat sangat lucu seperti anak anjing. Makna ini jelas berbeda dengan makna yang terdapat di kamus.

Kedua praktik yang dijabarkan di atas menunjukkan bahwa terdapat isu-isu yang mungkin timbul ketika analisis bahasa pada kasus ujaran kebencian hanya dilakukan oleh para penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan pengacara. Sehubungan dengan hal itu, analisis linguistik yang dibuat oleh ahli bahasa bisa dijadikan solusi atas ketergantungan pengadilan terhadap interpretasi pribadi dan makna kamus dalam menentukan sebuah perkara kasus ujaran kebencian. Hal itu disebabkan linguistik dapat memberikan nilai tambah dan penjelasan yang lebih komprehensif ketika digunakan untuk menganalisis tuturan yang diperdebatkan dalam wacana pengadilan (Solan, 1999). Solan (1999) menambahkan bahwa terdapat cabang linguistik yang bisa membantu pengadilan dalam memahami makna tersirat yang mungkin dimiliki suatu tuturan. Cabang linguistik tersebut adalah pragmatik. Pragmatik membahas tuturan yang kemungkinan memiliki lebih dari satu makna (Grundy, 2000). Dengan menggunakan pendekatan pragmatik, linguist bisa memberikan pemahaman kepada penegak hukum bahwa tuturan yang disampaikan terdakwa bisa diinterpretasikan menjadi beberapa maksud (Coulthard, Johnson, & Wright, 2017).

Mengacu pada uraian terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk membahas peran pragmatik yang merupakan salah satu fokus studi linguistik forensik dalam kasus ujaran kebencian di Indonesia. Salah satu fokus bab ini adalah memaparkan alasan suatu tuturan dikategorikan menjadi ujaran kebencian. Fokus lainnya adalah memberikan pemahaman bahwa suatu tuturan dapat mengandung lebih dari satu makna yang mungkin saja tidak dimaksudkan untuk menyebarkan kebencian.

Peranan Linguistik dalam Proses Peradilan dengan Bahasa sebagai Alat Bukti

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dalam bagian ini dibahas cara linguistik memberikan manfaat dalam proses penegakan hukum ketika bahasa digunakan sebagai alat bukti. Sejauh ini, terdapat beberapa studi yang ditulis untuk menjawab isu tersebut walaupun jumlahnya masih terbatas. Salah satu studi tersebut dikerjakan oleh Carney (2014). Carney (2014) menganalisis tuturan dalam sebuah putusan pengadilan kasus ujaran kebencian di Afrika Selatan. Ia menerangkan bahwa dalam kasus yang ia teliti, linguist tidak dilibatkan. Berdasarkan temuannya itu, ia melakukan studi yang bertujuan untuk memberi wawasan bahwa linguist sebenarnya dapat membantu proses peradilan. Tuturan yang menjadi fokus penelitiannya adalah kata *babon* dalam kalimat “*Don’t be like a baboon, you are damaging the building ...*” yang disampaikan oleh seorang pria kulit putih terhadap pria kulit hitam (Carney, 2014, p. 328). Berdasarkan analisis tindak tutur terdakwa, Carney menunjukkan bahwa kata *babon* memiliki setidaknya dua makna. Di satu sisi, *babon* dapat digunakan untuk mengisyaratkan kebencian terdakwa terhadap ras kulit hitam. Di sisi lain, budaya setempat biasa menggunakan kata *babon* sebagai perumpamaan bagi orang yang melakukan sesuatu yang konyol atau bodoh. Adapun analisis kesantunan berbahasa menunjukkan bahwa si terdakwa sudah mengancam muka si pendengar melalui pemilihan kata yang membuat si pendengar tidak nyaman dan tersakiti. Pada implikasi penelitiannya, Carney menegaskan bahwa ia tidak bertujuan untuk menyanggah pendapat hakim yang menjatuhkan hukuman bersalah terhadap si terdakwa karena Carney juga setuju dengan keputusan tersebut. Namun, Carney meyakini bahwa akan lebih baik jika putusan bersalah tersebut didasari oleh perspektif linguistik agar putusan yang dibuat oleh pihak pengadilan menjadi lebih objektif.

Sama halnya dengan Carney (2014), Lagorrette (2011) meyakini bahwa linguist dapat membantu pengadilan untuk menghindari kesalahpahaman, penyempitan makna, atau bahkan interpretasi yang tidak tepat akan tuturan yang menjadi alat bukti. Hal itu ia singgung dalam artikel yang ia tulis berdasarkan pengalamannya ketika ditunjuk sebagai saksi ahli pihak pembela pada kasus pencemaran nama baik kepolisian Prancis. Lagorrette menggunakan teori tindak tutur dan analisis wacana untuk menyelidiki potongan lirik lagu berbunyi, “... *hundreds of our brothers killed by the police without any of the murderers being held to account*” yang dianggap mencemarkan nama baik kepolisian Prancis (Lagorrette, 2011:193). Lagorrette menyatakan bahwa tuntutan yang diajukan oleh pihak kepolisian tidak tepat karena yang terdakwa tulis termasuk penghinaan dan bukan pencemaran nama baik. Perlu digarisbawahi bahwa dalam hukum Prancis tuntutan pencemaran nama baik harus diikuti bukti mengenai keterangan yang jelas tentang waktu, tempat, dan partisipan yang terlibat. Namun, berdasarkan analisisnya, ketiga hal ini tidak secara gamblang terlihat. Selain itu, Lagorrette beranggapan bahwa lirik lagu tersebut lebih mengarah pada metafora tentang kesenjangan sosial dan penyalahgunaan kekuasaan sehingga tidak bisa dimaknai secara leksikal saja. Melalui studinya, Lagorrette menunjukkan peran linguist dalam membantu proses peradilan dalam menentukan klasifikasi tuntutan yang tepat untuk terdakwa. Menurutnya, klasifikasi tuntutan ini menjadi penting karena hukuman untuk kasus pencemaran nama baik lebih berat jika dibandingkan dengan kasus penghinaan.

Di Indonesia, salah satu studi yang mengkaji bahasa sebagai alat bukti di wacana pengadilan dilakukan oleh Zifana et al. (2017a). Mereka menggunakan landasan pemutusan perkara dari dua putusan pengadilan dalam kasus pengancaman untuk memahami alasan hakim dalam memberikan putusan akhir. Dengan menggunakan teori tindak tutur dan implikatur, mereka mendapatkan hasil bahwa majelis hakim masih menggunakan interpretasi pribadi akan makna leksikal saja tanpa mempertimbangkan konteks tuturan yang disampaikan. Dengan kata lain, putusan dibuat berdasarkan pemahaman hakim atas tuturan yang ada sehingga subjektivitas hakim dalam memutus perkara dapat sangat terasa (Zifana et al., 2017a: 729). Pendapat serupa disampaikan oleh Carney (2014) dan Lagorrette (2011) yang menyatakan bahwa pengadilan masih sering mengesampingkan konteks tuturan dalam membuat pertimbangan di pengadilan yang jelas bertolak belakang dengan prinsip linguistik.

Berdasarkan hasil penelitiannya, Zifana et al. (2017a) menyarankan bahwa ketika bahasa digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, hakim perlu menggunakan prosedur linguistik untuk memaknai tuturan yang ada agar hasil putusan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Ketiga studi tersebut memperlihatkan bagaimana analisis linguistik dapat digunakan untuk menerangkan makna suatu tuturan dalam kasus yang menjadikan bahasa sebagai pusat permasalahan di pengadilan. Ketiga studi itu juga memperlihatkan potensi yang linguistik miliki dalam membantu proses penegakan hukum. Tujuan ketiga studi tersebut sejalan dengan tujuan yang berusaha diangkat oleh penulis, yaitu bagaimana linguistik bisa membantu proses peradilan dalam memaparkan alasan mengapa suatu tuturan disebut sebagai ujaran kebencian serta makna alternatif yang mungkin dimiliki tuturan tersebut.

METODE PENELITIAN

Sejalan dengan tujuan tersebut, bagian ini merujuk pada konsep daya ilokusi dan tindak perlokusi serta konsep tindakan mengancam muka untuk menganalisis karakteristik tuturan yang berpotensi mengandung kebencian atau makna lainnya. Daya ilokusi dalam teori tindak tutur digunakan untuk menganalisis niatan penutur dalam menyampaikan tuturan yang disengketakan. Hal ini disebabkan daya ilokusi mengacu pada niatan yang dimiliki seorang penutur ketika menyampaikan suatu tuturan (Berckmans, 1997). Selain itu, daya ilokusi juga menentukan dan membatasi makna suatu tuturan yang disampaikan penutur (Searle, 1999). Bagian ini juga memperhatikan tindak perlokusi atau konsekuensi atas tuturan tersebut (Vanderveken & Kubo, 2001). Dengan menggunakan teori tindak perlokusi, bagian ini bertujuan untuk memahami efek dari niatan penutur, yaitu apakah tindak perlokusi pendengar sesuai atau malah bertolak belakang dengan apa yang diharapkan oleh penutur, sedangkan kesantunan berbahasa digunakan karena berhubungan dengan bagaimana pendengar menerima tuturan yang disampaikan oleh penutur (Park, 2008). Konsep tindakan mengancam muka dari kesantunan berbahasa yang diperkenalkan Brown & Levinson (1987) cocok digunakan sebagai pisau analisis untuk menjelajahi bagaimana penutur memperlakukan pendengar. Analisis dilakukan dengan menginvestigasi tindakan mengancam muka yang dilakukan penutur yang mungkin telah menyinggung muka positif atau muka negatif

pendengar (Brown & Levinson, 1987). Ketiga konsep itu digunakan untuk mengurai alasan sebuah tuturan dianggap sebagai ujaran kebencian dan niatan lain yang mungkin dimiliki tuturan tersebut. Pembahasan hasil penelitian hanya dititikberatkan pada daya ilokusi saja tanpa membahas hasil analisis dua konsep lainnya satu per satu karena terdapat kesamaan hasil analisis tindak perlokusi dan tindakan mengancam muka pada seluruh data.

Sumber data bagian ini adalah tujuh putusan pengadilan kasus ujaran kebencian yang tidak melibatkan saksi ahli bahasa. Putusan pengadilan digunakan karena terdapat argumen yang melatarbelakangi putusan yang diberikan oleh hakim (Zifana, Lukmana, & Sudana, 2017b). Putusan pengadilan yang digunakan diunduh dari situs Mahkamah Agung. Para terdakwa dalam putusan-putusan tersebut dijatuhi hukuman bersalah karena telah melanggar Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 atau No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk tuturan yang mereka unggah di media sosial Facebook. Putusan pengadilan tanpa keterlibatan linguistik dipilih karena putusan semacam ini cenderung tidak memberikan alasan mengapa seseorang bersalah dari perspektif bahasa. Oleh karena itu, bagian ini dapat menunjukkan bahwa linguistik dapat secara ilmiah menjelaskan argumen untuk mendukung putusan yang diberikan hakim.

Penulis menganalisis data dengan mengacu pada karakteristik ujaran kebencian yang dijabarkan dalam penelitian-penelitian bertema ujaran kebencian yang sudah ada dan diklasifikasikan berdasarkan diksi yang dianggap negatif atau memicu konflik. Salah satu penelitian yang dijadikan patokan utama dalam penentuan karakteristik ujaran kebencian adalah penelitian Smedt et al. (2018). Setelah merangkum karakteristik yang disebutkan dalam literatur, penulis melakukan anotasi pada data penelitian untuk melihat apakah diksi terdakwa mengandung karakteristik ujaran kebencian yang ada dan kemungkinan alasan alternatif dari pemilihan diksi tersebut. Hasil analisis yang dilakukan penulis dibagi ke dalam dua bagian. Bagian pertama, karakteristik tuturan yang mengandung ujaran kebencian menjelaskan karakteristik dari kata-kata yang menandakan kebencian. Bagian kedua, makna alternatif dari tuturan yang disengketakan memaparkan jenis niatan lain yang mungkin dimiliki terdakwa.

PEMBAHASAN

Karakteristik Tuturan yang Mengandung Ujaran Kebencian

Putusan pengadilan yang penulis gunakan sebagai data menunjukkan empat karakteristik yang menandakan bahwa tuturan yang ada mengandung kebencian, yaitu pemilihan kata dengan makna negatif, dehumanisasi, asosiasi dengan organisasi yang memiliki citra buruk, dan mental ‘kita vs mereka’.

1. Pemilihan Kata dengan Makna Negatif

(1) Selain **gorok rakus serakah** dan **bau...Cina jg pemakan manusia** kagak kebayang bentar lg Cina Cina singkek makan kita.

(dalam Siti Sundari Dara Nila Utama, Nomor
197/PID.SUS/2018/PT.DKI)

Putusan pengadilan kasus ujaran kebencian untuk tuturan (1) hanya menyebutkan bahwa terdakwa divonis bersalah karena tuturannya menimbulkan kebencian terhadap kelompok etnis Tionghoa (Cina). Akan tetapi, putusan tersebut tidak menjelaskan analisis yang menerangkan kata-kata mana saja yang menimbulkan kebencian. Dengan demikian, bagian ini mencoba menyampaikan analisis daya ilokusi dan tindak perlokusi serta konsep tindakan mengancam muka untuk tuturan (1) tersebut.

Salah satu indikasi bahwa suatu tuturan mengandung ujaran kebencian adalah hadirnya penggunaan kata dengan makna negatif. Smedt, Jaki, Kotzé, Saoud, & Gwó (2018) mengungkapkan bahwa pemilihan kata dapat menunjukkan emosi yang dirasakan oleh seseorang. Oleh karena itu, pemilihan kata dengan makna negatif menyiratkan perasaan tidak senang seseorang terhadap suatu objek. Contoh diksi bermakna negatif dalam studi yang mereka kerjakan, antara lain, adalah *menjijikkan*, *serakah*, dan *pelacur*. Hal serupa ditunjukkan oleh studi milik Kimotho & Nyaga (2016) yang menyebutkan bahwa kata *tidak berguna* dan *malas* digunakan untuk menggambarkan kebencian terhadap suatu kelompok etnis di Afrika. Kimotho & Nyaga (2016) menegaskan bahwa pemilihan kata di ujaran kebencian pasti selalu negatif untuk menggambarkan bahwa objek yang dibicarakan mempunyai karakteristik yang tidak baik atau buruk.

Penggunaan kata-kata dengan makna negatif terlihat dalam tuturan (1). Pada tuturan (1), terdapat kesamaan makna dari kata-kata yang dicetak tebal, yaitu menandakan sifat yang tidak baik. Penggunaan kata-kata tersebut memperlihatkan niatan terdakwa sebagai penutur

untuk mengasosiasikan etnis Tionghoa dengan keburukan yang mengindikasikan perasaan benci terhadap etnis Tionghoa. Harapan terdakwa mungkin adalah bahwa orang yang membaca unggahannya di Facebook akan setuju dengan apa yang disampaikan. Namun, kenyataannya efek dari tuturan tersebut adalah pembaca melaporkan tuturannya ke pihak kepolisian. Tuturan tersebut seperti telah mengancam muka positif si pembaca karena dianggap tidak sopan dan merendahkan orang lain. Terlebih, perasaan tersinggung karena muka positif pembaca yang telah terancam semacam ini bisa lebih parah karena media sosial pada umumnya bisa diakses tidak hanya oleh teman dan keluarga, tetapi juga oleh orang asing (Jeon & Mauney, 2014).

Tindak perlokusi dan muka positif yang terancam semacam ini dapat terlihat di seluruh contoh tuturan yang digunakan di bagian ini, yaitu efek dari tuturan terdakwa membuat pembaca tidak senang, merasa marah dan tersinggung hingga akhirnya melaporkan terdakwa kepada pihak berwajib. Perlu menjadi catatan bahwa karena kesamaan ini, tindak perlokusi dan pengancaman muka tidak dibahas di bagian hasil analisis yang lain untuk menghindari pengulangan pembahasan. Bagian ini akan lebih fokus untuk menyajikan uraian analisis daya ilokusi para terdakwa.

2. Dehumanisasi

*(2) Ini yang kalian sebut tuhan ...mirip seperti **anjing..dan babi..***

(dalam Nurul Hakiki bin Asur, 3/Pid.Sus/2018/PN Bnt)

Dalam putusan pengadilan disebutkan bahwa yang dimaksud Tuhan oleh terdakwa dalam tuturan (2) adalah Yesus Kristus sehingga tuturan tersebut dianggap menunjukkan kebencian terhadap umat Kristiani. Keterangan ahli hukum pada putusan pengadilan kasus ini menyebutkan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah karena tuturannya terindikasi dapat menimbulkan kebencian dan menyinggung perasaan penganut agama Kristen. Ahli hukum bahkan merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk mendefinisikan kata *singgung*. Namun, ia tidak menjabarkan mengapa pemilihan kata pada tuturan terdakwa dianggap menyinggung umat Kristiani.

Analisis linguistik yang penulis buat untuk tuturan (2) mengindikasikan bahwa terdapat dehumanisasi dalam tuturan tersebut. Smedt et al. (2018) menggunakan istilah dehumanisasi untuk menjelaskan bagaimana tuturan digunakan untuk mengumpamakan seseorang seakan orang tersebut bukan manusia. Dehumanisasi mempunyai potensi untuk menunjukkan rasa tidak suka terhadap seseorang. Pernyataan ini didukung oleh Carney (2014) yang menegaskan bahwa merujuk seseorang dengan nama binatang dapat menggambarkan kebencian.

Putusan pengadilan kasus ini menyebutkan bahwa terdakwa mengunggah foto hewan *anjing* dan *babi* dan menggunakan tuturan (2) sebagai keterangan fotonya. Hal itu mengindikasikan bahwa terdakwa menggunakan *anjing* dan *babi* untuk mengumpamakan Yesus meskipun tidak secara spesifik menyebutkan apakah kemiripan tersebut dilihat dari fisik atau adjektiva yang melekat pada Yesus.

Jika kemiripan tersebut dilihat dari segi fisik, artinya terdakwa menganggap bahwa Yesus mempunyai kesamaan fisik dengan kedua hewan tersebut. Di sisi lain, jika kemiripan tersebut dilihat dari segi adjektiva, terdakwa menganggap bahwa Yesus, anjing, dan babi dapat diterangkan dengan kata sifat yang sama. Fasya & Suhendar (2013) menerangkan bahwa di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, anjing dan babi adalah binatang yang sering dikaitkan dengan kata najis atau hina. Kedua binatang tersebut juga sering dipakai sebagai makian untuk merendahkan martabat seseorang. Dengan demikian, Yesus disamakan dengan binatang yang dianggap najis atau hina. Oleh karena itu, analogi yang dibuat terdakwa pada tuturan (2) mengindikasikan muatan negatif dan menandakan kebencian terhadap Yesus.

3. Asosiasi dengan Organisasi yang Memiliki Citra Buruk

(3) *Hebo x yg nonton G30 s pki eehh kya nh semua orang bau bau nh pki semua.*

(dalam Samaruddin alias Deni bin La Ode Nuhu, Nomor
230/Pid.B/2017/PN.Bau)

Putusan pengadilan kasus ujaran kebencian untuk tuturan (3) menjelaskan bahwa alasan terdakwa dinyatakan bersalah adalah karena tuturannya yang mengaitkan orang

Baubau dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang merupakan partai terlarang di Indonesia. Tuturannya tersebut bermakna negatif dan dapat menimbulkan kebencian terhadap masyarakat Baubau. Analisis linguistik dapat dimanfaatkan untuk mempertajam penjelasan dalam putusan pengadilan tersebut dengan menyatakan bahwa ujaran kebencian dapat terindikasi dari asosiasi terhadap institusi atau organisasi yang memiliki citra yang tidak baik, seperti PKI (Bachari, 2019). PKI menjadi partai terlarang di Indonesia bukan hanya karena mereka mencoba menyebarkan ideologi komunis, melainkan juga karena mereka merencanakan kudeta dengan menculik dan membunuh para jenderal yang tidak suka dengan PKI pada tahun 1965 (Cribb & Coppel, 2009). Sejak saat itu, PKI mempunyai konotasi negatif di Indonesia.

Yang dimaksud terdakwa dengan tuturan “hebo x yg nonton G30s pki” di atas adalah ‘heboh sekali yang menonton film G30s/PKI’. Kata *heboh* dalam tuturan tersebut kemungkinan memiliki maksud bahwa terdapat banyak orang yang menonton film yang menceritakan tentang kudeta yang dilakukan oleh PKI. Hal itu disebabkan oleh klausa berikutnya terdakwa menyebutkan *semua orang* yang menandakan orang dalam jumlah yang banyak. Asumsi yang bisa ditangkap dari tuturan (3) adalah terdakwa menganggap banyak orang menonton film tersebut karena mereka merupakan anggota PKI seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa PKI memiliki citra yang buruk. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa terdakwa mengaitkan orang Baubau sebagai sekumpulan orang dengan citra yang buruk. Jika dikaitkan dengan pernyataan Bachari (2019) di atas, terdakwa melakukan ujaran kebencian terhadap orang Baubau.

4. Mental “Kita vs Mereka”

(4) *Makan tu Islam **kalian** gak punya otak,,gak ada malux kepemimpinan kok bawa agama..pada goblok semua..gak benar ya benar yg sala ya sal..ketauan sekali busukx ajaran **kalian**.*

(dalam Markus Pole Datu anak dari Yohanis Pole Datu, Nomor 1929K/PID.SUS/2017)

Saksi ahli agama pada putusan pengadilan kasus ujaran kebencian untuk tuturan (4) menyatakan bahwa tuturan tersebut dianggap sudah menghina dan melecehkan Islam.

Namun, tidak tertulis penjelasan lebih terperinci tentang bagaimana tuturan di atas sudah melecehkan dan menghina Islam. Jika dilihat dari perspektif linguistik, tuturan di atas memuat banyak kata dengan makna negatif. Selain itu, terdapat karakteristik lain yang menandakan ujaran kebencian, yaitu penggunaan mental *kita vs mereka*. Penggunaan nomina *kita* merepresentasikan grup yang positif, sedangkan *mereka* merepresentasikan grup yang negatif (Oktar, 2001). Hal serupa dikemukakan oleh ElSherief, Kulkarni, Nguyen, Wang, & Belding (2018) yang menyebutkan bahwa penggunaan nomina *kita* dan *mereka* menandakan jarak dan perbedaan karakteristik antara *kita* yang superior dengan *mereka* yang inferior.

Dalam tuturan (4), penggunaan kata *kalian* kemungkinan besar merujuk pada umat Islam. Dalam penerapan istilah *kita vs mereka* yang disebutkan oleh Oktar (2001) dan ElSherief et al. (2018), nomina *kalian* dapat disetarakan dengan nomina *mereka*. Penyetaraan ini berdasarkan asumsi bahwa potongan tuturan *gak punya otak, pada goblok semua*, dan *busukx ajaran kalian* yang mempunyai makna negatif digunakan untuk menjelaskan nomina *kalian* sehingga nomina *kalian* merepresentasikan grup yang negatif atau inferior, sama halnya seperti *mereka*. Sebaliknya, terdakwa sebagai penutur termasuk ke dalam grup *kita* yang positif atau superior. Dengan mengacu pada penjelasan tersebut, terdapat indikasi bahwa niatan terdakwa dalam menyampaikan tuturan (4) adalah untuk menunjukkan kebencian terdakwa—yang superior—terhadap umat Islam—yang inferior.

Makna Alternatif dari Tuturan yang Disengketakan

Beberapa putusan pengadilan yang penulis teliti mengindikasikan bahwa tuturan yang disengketakan selain dapat dimaknai untuk mengungkapkan kebencian, juga bisa memiliki makna alternatif yang tidak ditujukan untuk menyatakan kebencian. Makna-makna alternatifnya, yaitu untuk menunjukkan humor, sebagai bentuk persuasi, dan kritik.

1. Humor

- (5) Menurut sebuah novel/buku/qoran mengatakan bahwa ADAM san HAWA diusir dari SURGA gara2 mereka dibujuk/dibisiki oleh jin/setan/iblis/ untuk memakan buah yg dilarang oleh Tuhannya, jd artinya jin/setan/iblis waktu itu jg tinggalnya di SURGA Bersama ADAM dan HAWA dooong...krn klu jin/setan/iblis tinggalnya di NERAKA, pastinya MEREKA tdk bisa membujuk/membisiki ADAM

*dan HAWA yg ada di SURGA krn hny yg berdekatan dan bertemulah
yg bisa membisiki atau membujuk yg ada di dekatnya **hehehehehe**.....*

(dalam Sebastian Joe bin Abdul Hadi, Nomor 777 K/Pid.Sus/2013)

Terdakwa yang menggunggah tuturan (5) dihukum atas tuduhan menyebarkan kebencian terhadap Islam. Pada putusan pengadilan, dituliskan bahwa keputusan tersebut dilandasi keterangan yang diberikan oleh ahli agama Islam. Ahli tersebut menyatakan bahwa terdakwa sudah menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Qur'an, menodai agama Islam, dan mendustakan rasul.

Jika dilihat, tuturan (5) mengandung diksi *hehehehehe* yang tidak terdapat dalam contoh tuturan lainnya. Dari perspektif linguistik, penggunaan *hehehe*—yang merupakan indikator humor—dapat menyiratkan beberapa makna. Secara umum diketahui orang bahwa humor dapat digunakan untuk menandakan bahwa penutur tidak serius dengan apa yang dikatakannya (Dynel, 2011). Namun, tak ayal penutur juga bisa menggunakan humor untuk menyamarkan pesan yang serius (Dynel, 2014). Kedua kondisi tersebut disebut dualitas humor, yaitu suatu tuturan dapat dimaksudkan sebagai gurauan atau malah sebaliknya, penutur bertujuan menyampaikan pesan yang serius dengan berpura-pura bahwa perkataannya hanya gurauan (Dynel, 2011). Dualitas humor ini yang menjadi pertimbangan penulis dalam mengurai tiga kemungkinan makna tuturan (5).

Kemungkinan pertama adalah terdakwa bermaksud menyebarkan kebencian terhadap umat Islam, tetapi ia berusaha menutupi maksud tersebut sebagai candaan. Hal itu terjadi karena walaupun tawa biasanya digunakan oleh penutur untuk menandakan humor, tidak selalu berarti bahwa tuturannya hanya candaan (Gibbs et al., 2014). Pada awal tuturannya, terdakwa menyebutkan *novel/buku/qoran*. Salah satu fungsi tanda “/” sebagai tanda baca yang terdakwa gunakan adalah sebagai pengganti kata *atau* (Indonesia, 2016). Dengan demikian, terdakwa kemungkinan menjadikan novel, buku, dan qoran atau Al-Qur'an sebagai kata benda yang dapat disandingkan untuk dipilih. Padahal, bagi umat Islam, Al-Qur'an merupakan kitab suci yang dikirimkan langsung oleh Tuhan. Oleh karena itu, penyandingan Al-Qur'an dengan buku apalagi novel yang merupakan karya fiksi dapat menjadi indikasi ketidaksukaan terhadap Islam. Selain itu, terdakwa menyatakan bahwa jin/setan/iblis tinggal di surga yang bertolak belakang dengan isi Al-Qur'an dan pengetahuan

umum bahwa mereka adalah penghuni neraka. Hal itu dapat mengindikasikan bahwa terdakwa menganggap isi Al-Qur'an salah dan menyebarkan informasi itu untuk menimbulkan rasa kebencian. Penggunaan *hehehe* yang menunjukkan tawa digunakan untuk menutupi niatan tersebut.

Kemungkinan kedua adalah terdakwa hanya berniat menyatakan sebuah opini. Hal itu seperti alasan terdakwa saat mengajukan kasasi, yaitu bahwa tuturannya tersebut mencerminkan kebebasan berpikir dan untuk mengekspresikan apa yang ia yakini. Ia menyatakan bahwa jin/setan/iblis tinggal di surga dan untuk mendukung opininya tersebut ia memberikan elaborasi bahwa jin/setan/iblis tidak akan mungkin bisa membisiki Adam dan Hawa jika mereka berada jauh di neraka. Adapun berkaitan dengan penggunaan *hehehe*, peneliti berpendapat bahwa kata itu digunakan untuk memperhalus opininya agar tuturannya tersebut dianggap tidak serius dan menimbulkan konflik.

Dengan mengacu pada penjelasan mengenai humor di atas, bagian ini menemukan kemungkinan makna ketiga, yaitu sebagai candaan. Terdakwa tidak serius dengan tuturannya yang menyatakan bahwa jin/setan/iblis juga tinggal di surga. Bahkan, bisa saja sebenarnya tuturannya tersebut bertolak belakang dengan kepercayaan yang ia anut. Terlebih, tidak ada penggunaan kata yang menandakan karakteristik ujaran kebencian seperti diksi dengan makna negatif seperti yang terlihat di tuturan (1). Oleh karena itu, terdakwa sepertinya berharap kata 'hehehehehe' dapat membuat orang-orang yang membaca unggahannya memahami bahwa ia hanya bercanda. Ekspektasi yang mungkin terdakwa harapkan adalah pembacanya akan memberikan reaksi positif seperti tersenyum saat membaca tuturannya atau menyukai unggahannya itu.

2. Persuasi

(6) Aksi "*Rush Money*" mulai berjalan **Ayo** ambil uang kita dari bank milik komunis.

(dalam Abdul Rozak bin Abu Uwais, Nomor
295/Pid.Sus/2017/PT.DKI)

Yang dimaksud dengan *rush money* pada tuturan (6) adalah situasi ketika orang-orang menarik uangnya dari bank karena ketidakpercayaan mereka terhadap bank atau karena

ekonomi yang tidak stabil (A-alo, 2018). Seperti yang disebutkan dalam putusan pengadilan kasus ini, tuturan (6) berhubungan dengan aksi demonstrasi 212 yang dipimpin oleh ormas Islam pada tahun 2016. Menurut terdakwa, ada beberapa bank yang separuh sahamnya dimiliki oleh pemerintah Tiongkok. Pada kasus ini, alasan hakim memberikan putusan bersalah adalah karena terdakwa dianggap telah menimbulkan rasa benci terhadap golongan tertentu. Namun, tidak ada penjelasan yang terperinci tentang diksi mana yang menyebabkan kebencian.

Bagian ini menawarkan analisis linguistik untuk mengungkapkan bahwa ada beberapa makna yang dapat disimpulkan dari tuturan (6). Kemungkinan pertama adalah terdakwa berniat untuk menyebarkan kebencian dengan memfokuskan tuturannya pada kata *komunis* pada akhir tuturan. Hal itu terlihat dari bagaimana kata komunis diasosiasikan dengan makna negatif seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, tuturan tersebut mengandung potensi untuk membuat orang-orang menjadi benci terhadap bank-bank tertentu yang terdakwa asosiasikan dengan komunis. Alternatif lainnya adalah tuturan tersebut diharapkan membuat pembacanya membenci etnis Tionghoa. Hal itu berdasarkan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa bank-bank tersebut dimiliki Tiongkok dan ia berharap agar orang-orang tidak menaruh kepercayaan pada institusi yang dimiliki orang Tionghoa. Potensi makna lainnya menitikberatkan penggunaan kata *ayo* yang mengindikasikan ajakan atau persuasi. Hal ini sesuai dengan studi yang dikerjakan oleh Kimotho & Nyaga (2016) yang menyebutkan bahwa penggunaan kata *ayo* yang termasuk dalam ilokusi direktif bertujuan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu yang penutur inginkan. Dengan demikian, niatan yang mungkin dimiliki oleh terdakwa dengan ajakan tersebut adalah agar orang-orang mengambil uangnya dan tidak lagi menabung di bank yang menurutnya milik komunis. Terlebih karena ia mengunggah tuturannya tersebut di media sosial, ia mungkin berpikir akan lebih banyak orang yang mengikuti ajakannya tersebut.

3. Kritik

(7) *JADILAH PENONTON TIPI CERDASS!!!*

(dalam Tara Arsih Wijayani, S.Pd., M.Hum., binti H. Dian Samudi,
Nomor 70/PID.SUS/2018/PT YYK)

Tuturan tersebut ditulis terdakwa sebagai komentar saat membagikan unggahan orang lain di Facebook yang berbunyi, “Di TV sekarang berita nya siang malam tentang penyerangan pendeta di gereja. Lalu yg kmaren ulama diserang kok gak ada beritanya.” Karena tuturannya itu, terdakwa dijatuhi hukuman atas tuduhan menyebarkan kebencian terhadap umat Kristiani. Sama seperti kasus lainnya yang tidak melibatkan saksi ahli bahasa, tidak terdapat uraian lebih lanjut mengenai pemilihan diksi mana yang memicu kebencian.

Analisis linguistik yang penulis lakukan untuk tuturan tersebut menunjukkan bahwa terdapat setidaknya dua niatan yang dapat ditafsirkan dari tuturan (7). Salah satu niatan yang mungkin dimiliki terdakwa adalah bahwa terdakwa berniat untuk menunjukkan rasa benci pada umat Kristiani. Pemaknaan ini dibuat dengan merujuk pada tuturan sebelumnya yang membandingkan intensitas pemberitaan penyerangan pendeta dan ulama yang tidak seimbang. Dengan demikian, kemungkinan niatan terdakwa adalah untuk menuturkan bahwa pembaca harus cerdas dalam melihat ketimpangan pemberitaan pembunuhan tokoh Kristen dan Islam. Perbandingan antara dua agama ini seolah memperlihatkan minimnya pemberitaan penyerangan ulama yang menandakan bahwa Islam tidak dihargai. Sebaliknya, umat Kristiani yang lebih dihargai dianggap menjadi pihak yang buruk atau jahat dan patut dibenci. Kemungkinan lainnya adalah terdakwa menganggap ada kecurangan umat Kristiani yang memperlihatkan bahwa mereka sering menjadi korban kekerasan walaupun sebenarnya umat Islam pun mengalami hal yang sama.

Selain itu, terdapat kemungkinan niatan lain yang tidak bertujuan untuk menyebarkan kebencian. Analisis yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan bahwa fokus tuturan terdakwa adalah terhadap media massa, bukan umat Kristiani. Bisa jadi yang dimaksud terdakwa dengan ‘cerdas’ adalah agar penonton berhati-hati dan tidak menelan mentah-mentah setiap berita yang disiarkan di televisi. Jika dimaknai demikian, terdakwa mencoba menyampaikan kritiknya terhadap televisi yang menyiarkan penyerangan terhadap agama secara tidak adil.

PENUTUP

Bertambahnya jumlah ujaran kebencian menjadi isu yang mengkhawatirkan dan perlu mendapat perhatian khusus karena dapat menimbulkan kebencian dan bahkan mengarah pada kekerasan (Assimakopoulos, Baider, & Millar, 2017). Di Indonesia, melesatnya jumlah kasus ujaran kebencian menandakan bahwa ujaran kebencian merupakan masalah serius (Anhari, 2019). Dalam proses peradilan kasus-kasus ujaran kebencian, bahasa digunakan sebagai alat bukti utama untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang (Carney, 2014). Walaupun bahasa menjadi isu yang disengketakan, argumen dari perspektif linguistik belum umum digunakan dalam putusan pengadilan. Hal itu sangat disayangkan karena linguistik sejatinya dapat memberikan manfaat bagi proses penegakan hukum dengan memaparkan makna dari tuturan yang disengketakan (Solan, 1999). Hal itu terlihat dari studi-studi sebelumnya, seperti studi yang dikerjakan oleh Carney (2014), Lagorgette (2011), dan Zifana et al. (2017a) yang memperlihatkan bahwa linguistik dapat menerangkan alasan suatu teks termasuk ke dalam ujaran kebencian atau sebaliknya.

Sehubungan dengan isu kasus-kasus ujaran kebencian tersebut, bagian ini membahas peran linguistik dalam mengurai makna-makna dari tuturan yang dianggap menyebarkan kebencian. Bagian ini berupaya untuk menunjukkan bahwa jika dipergunakan oleh pengadilan, analisis linguistik dapat memberikan argumen yang ilmiah untuk putusan bersalah yang diberikan oleh hakim. Hasil studi bagian ini memperlihatkan bahwa terdapat karakteristik yang dapat ditemukan dalam ujaran kebencian, seperti pemilihan kata dengan makna negatif, dehumanisasi, asosiasi dengan institusi yang memiliki citra buruk, dan penggunaan nomina 'kita vs mereka'. Hal itu sesuai dengan karakteristik ujaran kebencian yaitu diklasifikasikan berdasarkan diksi yang dianggap negatif atau memicu konflik yang disebutkan dalam beberapa penelitian sebelumnya, salah satunya dilakukan oleh Smedt et al. (2018). Walaupun tidak sama dengan Smedt et al. (2018), penelitian ini tidak menemukan slang dan stereotip yang digunakan dalam menuturkan ujaran kebencian. Selain itu, analisis bagian ini juga menunjukkan bahwa mungkin saja terdakwa mempunyai maksud lain dalam menyampaikan tuturannya dan bukan untuk menyebarkan kebencian, tetapi untuk menyatakan gurauan, ajakan, dan kritik.

Bagian ini tidak bermaksud untuk menyatakan bahwa ahli bahasa harus selalu dilibatkan dalam kasus ujaran kebencian. Namun, penulis percaya bahwa analisis linguistik, terutama pragmatik dapat membantu pengadilan dalam menangani kasus ujaran kebencian dengan menawarkan argumen ilmiah untuk putusan bersalah yang diberikan oleh hakim dan menafsirkan makna potensial lainnya dari tuturan terdakwa. Diharapkan bahwa dengan uraian yang diberikan ahli bahasa, hakim, jaksa, dan pengacara dapat memahami tuturan terdakwa dari sudut pandang yang berbeda dan berujung pada pertimbangan yang lebih baik dalam memberikan putusan bagi terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- A-alo. (2018). How many and how much 'What does rush money mean?' Retrieved 27 August 2019, from Steemit website: <https://steemit.com/money/@a-alo/how-many-and-how-much-what-does-rush-money-mean>.
- Anhari, I. (2019, June 26). Sepanjang 2019, Polri telah tangani 675 kasus ujaran kebencian. *Kantor Berita Republik Merdeka*. Retrieved from <https://rmol.id/dpr/read/2019/06/26/394015/sepanjang-2019-polri-telah-tangani-675-kasus-ujaran-kebencian>.
- Aprill, E. P. (1998). The law of the word: Dictionary shopping in the supreme court. *Arizona State Law Journal*, 30(2), 275–336.
- Assimakopoulos, S., Baider, F. H., & Millar, S. (2017). *Online Hate Speech in the European Union*. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-72604-5>.
- Bachari, A. D. (2019). Analysis of form and theme of hate speech against President Joko Widodo on social media: A forensic linguistic study. *Proceedings of the Second Conference on Language, Literature, Education, and Culture (ICOLLITE 2018)*, 223–226. <https://doi.org/10.2991/icollite-18.2019.49>.
- Berckmans, P. (1997). The semantics of Symbolic speech. *Law and Philosophy*, 16(2), 145–176. <https://doi.org/10.2307/3505023>.
- Brown, P., & Levinson, S. C. (1987). *Politeness: Some universals in language usage*. Cambridge [Cambridgeshire] ; New York: Cambridge University Press.
- Cambridge Dictionary. (2020). Dog. In *Cambridge Dictionary*. Retrieved from <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/dog>.
- Carney, T. (2014). Being (im)polite: A forensic linguistic approach to interpreting a hate speech case. *Language Matters*, 45(3), 325–341. <https://doi.org/10.1080/10228195.2014.959545>.
- Citron, D. K., & Norton, H. (2011). Intermediaries and hate speech: Fostering digital citizenship for our information age. *Boston University Law Review*, 91(4), 1435–1484.
- Coulthard, M., Johnson, A., & Wright, D. (2017). *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence* (Second edition). Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge.

- Cribb, R., & Coppel, C. A. (2009). A genocide that never was: Explaining the myth of anti-Chinese massacres in Indonesia, 1965–66. *Journal of Genocide Research*, 11(4), 447–465. <https://doi.org/10.1080/14623520903309503>.
- Darussalam v. Samaruddin, 230/Pid.B/2017/PN.Bau (Pengadilan Negeri Baubau 1 December 2018). <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/a46226308f0d88c0ed65b2f3052832ad>.
- Dynel, M. (2011). Joker in the pack: Towards determining the status of humorous framing in conversations. In M. Dynel, *The Pragmatics of Humour Across Discourse Domains* (pp. 217–241). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- Dynel, M. (2014). Isn't it ironic? Defining the scope of humorous irony. *Humor*, 27(4). <https://doi.org/10.1515/humor-2014-0096>.
- ElSherief, M., Kulkarni, V., Nguyen, D., Wang, W. Y., & Belding, E. (2018). Hate lingo: A target-based linguistic analysis of hate speech in social media. *ArXiv:1804.04257 [Cs]*. Retrieved from <http://arxiv.org/abs/1804.04257>.
- Fasya, M., & Suhendar, E. N. M. (2013). Variabel Sosial Sebagai Penentu Penggunaan Makian dalam Bahasa Indonesia. *Linguistik Indonesia*, 31(1), 81–102.
- Finegan, E. (2010). Expert linguists and the whole truth. *International Journal of Speech Language and the Law*, 16(2), 267–277. <https://doi.org/10.1558/ijsl.v16i2.267>.
- Gibbs, R. W., Bryant, G. A., & Colston, H. L. (2014). Where is the humor in verbal irony? *Humor*, 27(4), 575–595. <https://doi.org/10.1515/humor-2014-0106>.
- Grundy, P. (2000). *Doing Pragmatics* (2nd edition). London: Hodder Headline Group.
- Jeon, L., & Mauney, S. (2014). “As much as I love you, I’ll never get you to understand”: Political discourse and ‘face’ work on Facebook. *Proceedings of the 22nd Annual Symposium about Language and Society-Austin*, 67–75.
- Kimotho, S. G., & Nyaga, R. N. (2016). Digitized ethnic hate speech: Understanding effects of digital media hate speech on citizen journalism in Kenya. *Advances in Language and Literary Studies*, 7(3), 189–200. <https://doi.org/10.7575/aiac.all.v.7n.3p.189>.
- Lagorgette, D. (2011). Pragmatics in the courtroom: Violent speech acts, law, and the linguist in France. *Pragmatics and Society*, 2(2), 187–204. <https://doi.org/10.1075/ps.2.2.04lag>.
- Oktar, L. (2001). The ideological organization of representational processes in the presentation of us and them. *Discourse & Society*, 12(3), 313–346.
- Park, J. (2008). Linguistic politeness and face-work in computer-mediated communication, Part 1: A theoretical framework. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 59(13), 2051–2059. <https://doi.org/10.1002/asi.20916>.
- Santoso, I. (2014). Mengenal linguistik forensik: Linguis sebagai saksi ahli. In *Kumpulan Artikel Ilmiah dalam Rangka Dies Natalis Universitas Negeri Yogyakarta* (pp. 1–16). Retrieved from https://www.academia.edu/12077410/Mengenal_Linguistik_Forensik_Linguis_sebagai_Saksi_Ahli.
- Searle, J. R. (1999). *Mind, Language, and Society: Philosophy in the Real World*. New York, NY: Basic Books.
- Shuy, R. W. (2008). *Fighting over Words: Language and Civil Law Cases*. New York: Oxford University Press.

- Slocum, B. G. (2012). Linguistics and 'ordinary meaning' determinations. *Statute Law Review*, 33(1), 39–83. <https://doi.org/10.1093/slr/hmr025>.
- Smedt, T. D., Jaki, S., Kotzé, E., Saoud, L., & Gwó, M. (2018). Multilingual cross-domain perspectives on online hate speech. *Computational Linguistics & Psycholinguistics*, 1–24.
- Solan, L. M. (1999). Can the Legal System Use Experts on Meaning? *Tennessee Law Review*, 66, 1167–1201.
- The People v. Wijayani, 70/PID.SUS/2018/PT YYK (Pengadilan Tinggi Yogyakarta 12 April 2018). <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/7f714be21bcf2a820d3590446237a17c>.
- Tiersma, P. M., & Solan, L. (2002). The Linguist on the Witness Stand: Forensic Linguistics in American Courts. *Language*, 78(2), 221–239. <https://doi.org/10.1353/lan.2002.0135>.
- Vanderveken, D., & Kubo, S. (2001). Introduction. In D. Vanderveken & S. Kubo, *Essays in Speech Act Theory* (pp. 1–22). Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
- Wijaya, C. A. (2017, September 5). Ahok guilty of blasphemy, sentenced to two years. *The Jakarta Post*. Retrieved from <https://www.thejakartapost.com/news/2017/05/09/ahok-guilty-of-blasphemy-sentenced-to-two-years.html>.
- Zifana, M., Lukmana, I., & Sudana, D. (2017a). Bahasa sebagai alat kejahatan pengancaman: Telaah linguistik forensik terhadap putusan pengadilan pada kasus pengancaman. *Konferensi Linguistik Tahunan Atma Jaya 15*, 727–730. Unika Atma Jaya.
- Zifana, M., Lukmana, I., & Sudana, D. (2017b). Narrative Texts in Three Copies of Court Decisions of Defamation Cases: *The Tenth Conference on Applied Linguistics and The Second English Language Teaching and Technology Conference in Collaboration with The First International Conference on Language, Literature, Culture, and Education*, 239–245. <https://doi.org/10.5220/0007165202390245>.

Putusan Pengadilan

- Abdul Rozak bin Abu Uwais, Nomor 295/Pid.Sus/2017/PT.DKI, Pengadilan Tinggi Jakarta, 18 Januari 2018.
- Markus Pole Datu anak dari Yohanis Pole Datu, Nomor 1929K/PID.SUS/2017, Mahkamah Agung, 28 Desember 2017.
- Nurul Hakiki bin Asur, 3/Pid.Sus/2018/PN Bnt, Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, 02 Agustus 2018.
- Samaruddin alias Deni bin La Ode Nuhu, Nomor 230/Pid.B/2017/PN.Bau, Pengadilan Negeri Baubau, 01 Desember 2018.
- Sebastian Joe bin Abdul Hadi, Nomor 777 K/Pid.Sus/2013, Mahkamah Agung, 23 April 2013.
- Siti Sundari Dara Nila Utama, Nomor 197/PID.SUS/2018/PT.DKI, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, 07 Desember 2018.
- Tara Arsih Wijayani, S.Pd., M.Hum., binti H. Dian Samudi, Nomor 70/PID.SUS/2018/PT YYK, Pengadilan Tinggi Yogyakarta, 12 April 2018.